



**KEPALA DESA CEMAGA**  
**KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA**  
**PERATURAN DESA CEMAGA**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CEMAGA**

- Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada badan usaha milik desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal desa.
- : b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437 );
- : 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ( pasal 1 ayat 8 dan pasal 7 ayat 2 huruf c )
- : 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang desa ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587 )
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.
- : 6. Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDesa
- : 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2010, tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes
- Bahwa berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 8 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha
- Memperhatikan : a Milik Desa sebagai wadah /institusi yang mengelola perekonomian desa.
- : b Hasil rapat musyawarah Desa Cemaga tentang Pembentukan Pengurus BUMDes

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA CEMAGA  
DAN  
KEPALA DESA CEMAGA  
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA**

**MEMUTUSKAN**  
**Menetapkan : PERATURAN DESA CEMAGA KECAMATAN BUNGURAN SELATAN  
KABUPATEN NATUNA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini ,yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cemaga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cemaga
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Kepala Desa Cemaga adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa
4. Badan permusyawaratan desa Cemaga, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal
9. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Penyertaan Modal Desa berasaskan
  - a. Akuntabilitas; dan
  - b. Kepastian Hukum

### **Pasal 3**

2. Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :
  - a. Penguatan BUMDes
  - b. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 4**

1. Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal sejumlah yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun berkenaan

### **Pasal 5**

- a. Modal yang dimaksud pada pasal 4 (ayat 1) dari total bantuan modal akan di gunakan 20% untuk operasional pengurus BUMDes.

## **BAB IV SISTEM BAGI HASIL**

### **Pasal 6**

- 1) Sistem pembagian sisa hasil usaha yang dikelola manajemenn bumdes adalah :
  - a. Untuk operasional 10%
  - b. Untuk penambahan modal 20%
  - c. Untuk pendapatan ke kas desa 20%
  - d. Untuk penghasilan pengurus 25%
  - e. Untuk pengembalian pinjaman 10%
  - f. Untuk dana pendidikan pengurus 5%
  - g. Untuk penyusutan barang/iventaris 10%

- 2) Apabila BUMDes tidak menggunakan dana pinjaman dari pihak lain maka dana tersebut akan diakumulasikan untuk penambahan modal usaha.
- 3) Dalam hasil manajemen BUMDes melakukan kerjasama berbagai pihak, maka pembagian sisa hasil usahanya mengaju pada pembagian seperti yang diatur pada ayat 1, untuk itu pihak manajemen BUMDes harus melaksanakan usaha sebaik mungkin guna mendapatkan keuntungan sebesar mungkin untuk manajemen bumdes dengan bentuk perjanjian yang jelas.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa

#### **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cemaga

Ditetapkan di : Cemaga  
Pada tanggal 25 Januari 2016



Diundangkan di Cemaga  
Pada Tanggal 25 Januari 2016

**SEKRETARIS DESA CEMAGA**



**HERWANTO**

**BERITA DESA CEMAGA TAHUN 2016 NOMOR**